



P U

T U S A N

No.40/Pdt/2010/PT.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MUHAMMAD GULAN**, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Sungai Bertam RT.05 RW.03, Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi , semula disebut Penggugat I, sekarang disebut sebagai Pemanding I ;
2. **Drs. HADI MULYONO**, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Tengah RT 01, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, semula disebut Tergugat II, sekarang disebut sebagai Pemanding II
3. **KODRI**, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Kepala Desa Ibro, Alamat Dusun Suka Makmur RT.01, Desa Ibro, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, semula disebut Penggugat III, sekarang disebut sebagai Pemanding III ;
4. **WARAS**, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Dusun Suka Makmur RT.17, Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, semula disebut Penggugat IV, sekarang disebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai **Pembanding IV** ;

dan untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai

Para Pembanding ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Muhamadiyah, SH 2. Maiful Effendi, SH.MH Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Jalan Lingkar Selatan No.24.B. Kel. Paal Merah Lama, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2010 ;

M e l a w a n :

1. **ASNAWI. R. Spd.** Sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kabupaten Muaro Jambi, beralamat Jalan Lintas Timur No.27 Sengeti, semula disebut Tergugat I, sekarang disebut sebagai Terbanding I ;
2. **JAPAR AHMAD, Sag. MSi,** sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muaro Jambi, beralamat Jalan Lintas Timur No.27 Sengeti, semula disebut Tergugat II, sekarang disebut sebagai Terbanding II ;
3. **RD. SYAHRUDIN, Sag,** sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kabupaten Muaro Jambi, beralamat Jalan Lintas Timur No.27 Sengeti, semula disebut Tergugat III, sekarang disebut sebagai Terbanding III ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **SUDIRMAN, Spd**, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muaro Jambi, beralamat Jalan Lintas Timur No.27 Sengeti, semula disebut Tergugat IV, sekarang disebut sebagai Terbanding IV ;

5. **M. NASIR, SH.** Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kab. Muaro Jambi, beralamat Jalan Lintas Timur No.27 Sengeti, semula disebut Tergugat V, sekarang disebut sebagai Terbanding V ;

dan selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini

Tentang Duduk Perkaranya

Mengutip uraian – uraian tentang duduknya perkara ini sebagaimana termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 20 Mei 2010 No. 02/Pdt.G/2010/PN.Sgt yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM PROVISI ;

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membaya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 01 Juni 2010 kuasa hukum Pemanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 20 Mei 2010 No. 02/Pdt.G/2010/PN.Sgt untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Juni 2010 permohonan banding telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding / Tergugat ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No. 02/Pdt.G/2010/PN.Sgt, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, telah memberi kesempatan kepada kuasa hukum Pemanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat pada tanggal 28 dan 23 Juni 2010 ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 20 Mei 2010 No. 02/Pdt.G/2010/PN.Sgt, ternyata Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat, cermat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 20 Mei 2010 No. 02/Pdt.G/2010/PN.Sgt dapat dipertahankan dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding / Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding maka semua



biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang- undang dan Peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 20 Mei 2010 No. 02/Pdt.G/2010/PN.Sgt, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 oleh kami

HENRICUS SOEJATMO, SH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis **SONHAJI, SH** dan **MOCHAMAD TAFKIR,**

SH.MH masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 40/Pen/Pdt/2010/PT.Jbi, tanggal 28 Juli 2010 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh



para hakim anggota serta **A. Zainuddin** sebagai Panitera pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

KETUA

1.

SONHAJI,

SH.

HENRICUS SOEJATMO, SH.

2. MOCHAMAD TAFKIR, SH. MH.

Panitera

Pengganti,

A. Zainuddin.

Perincian biaya :

Materai Putusan : Rp. 6.000,-

Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Pemberkasan :

Rp.139.000,-

Jumlah :

Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)